



PUTUSAN
NOMOR : 28/PID/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : YUSNI LEONI PADJA Alias YUSNI ; ----
Tempat Lahir : Kupang; -----
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 24 Oktober 1989; -----
Jenis kelamin : Perempuan; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Alamat : Jln. Kecapi RT.09, RW.05 Kel. Nunbaun Della, Kec. Alak, Kota Kupang; -----
Agama : Kristen Protestan; -----
Pekerjaan : Honorer Kantor Kelurahan Nunbaun Della;
Pendidikan : SMK; -----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Terdakwa oleh penyidik tidak dilakukan penahanan; -----

2. Terdakwa---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 dari 16 hal. Putusan No. 28/PID/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa oleh Penuntut Umum dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 08 Desember 2012; -----
3. Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh Majelis Hakim sejak tanggal 22 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012; -----
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Februari 2013; -----
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 14 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013; -----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut**-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor : 287/Pid.Sus/2012/PN.KPG, tanggal 08 Pebruari 2013; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk PDM-150/Kpang/II/2012, tertanggal 05 Nopember 2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

KESATU:

Bahwa---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 2 dari 16 hal. Putusan No. 28/PID/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **YUSNI LEONI PADJA Alias YUSNI** pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 15.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat dirumah Welem tepatnya di Karang Dempel (KD) Tenau Kupang, Kel. Alak. Kec. Alak, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili *“melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan dilakukan oleh orang tuanya”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 wita, tersangka YUSNI dan saksi CHAYWAN BELLEH alias IWAN, yang merupakan pacar terdakwa (diajukan dalam berkas terpisah) mendatangi saksi SUSANTI MARIA Alias Mami (diajukan dalam berkas terpisah) di warungnya dibelok dan memesan 1 (satu) gelas teh, setelah saksi SUSANTI MARIA Alias MAMI membuatkan teh untuk terdakwa dan saksi IWAN, kemudian saksi MAMI langsung masuk kamar dan diikuti terdakwa sambil menggendong anaknya yang berumur 2 (dua) tahun, selanjutnya terdakwa berkata “MAMI saya lagi terlambat (haid) tolong saya ...”, kemudian saksi MAMI berkata “saya tidak mau saya takut”, lalu terdakwa mengatakan “tolong saya mami, saya masih mau kerja dan saya masih kecil, beta sonde akan lapor”, sehingga saksi MAMI menjadi setuju dan setelah itu terdakwa bertukar nomor telepon dengan saksi MAMI dan berjanji untuk bertemu pada keesokan harinya; -----

-.Kemudian---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 3 dari 16 hal. Putusan No. 28/PID/2013/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 wita, terdakwa YUSNI menelpon saksi MAMI dan bertanya saksi MAMI berada dimana, kemudian saksi MAMI mengatakan jika dia berada di Bolok, kemudian terdakwa berkata “mami kemarin kita su janji bertemu ini hari”, kemudian di jawab oleh saksi MAMI” kalau begitu saya sekarang mau pi di Tenau untuk bayar peyek kita ketemu disitu sa”, setelah itu saksi MAMI pergi ke Tenau tepatnya dirumah saudara WELEM untuk membayar peyek, tak lama kemudian datanglah terdakwa sambil menggendong anaknya yang berumur 2 (dua) tahun, saksi CHAYWAN BELLEH Alias IWAN dan saksi JIM S. M. MANEK dengan mengendarai sebuah mobil, kemudian di depan pintu rumah saudara WELLEM terdakwa menyerahkan anaknya ke saksi JIM S. M. MANEK, kemudian saksi JIM S M MANEK sambil menggendong anak terdakwa pergi bersama saksi IWAN, dan selanjutnya terdakwa YUSNI masuk kamar. Setelah masuk kamar, saksi MAMI menyuruh Terdakwa untuk tidur terlentang di atas tempat tidur, kemudian saksi SUSANTI MARIA Alias MAMI menekan di bawah pusar Terdakwa, kemudian saksi SUSANTI MARIA Alias MAMI mengambil hand body lotion dan mengosoknya di tangan kiri/jari-jari saksi, kemudian saksi membuka pada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat itu saksi melihat ada darah di kemaluan terdakwa, lalu saksi memasukan jari telunjuk kirinya ke lubang rahim terdakwa dan di putar-putarkan sambil saksi menekan mulut rahim terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu saksi menyuruh terdakwa bangun dari tempat tidur dan mengatakan untuk minum

kiranti---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 4 dari 16 hal. Putusan No. 28/PID/2013/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranti sebagai pelancar haid, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi MAMI sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai biaya membantu menggugurkan kandungan terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi CHAYWAN BELLEH Alias IWAN untuk meminta jemput, kemudian selama di dalam perjalanan terdakwa merasa perutnya sakit sekali sehingga terdakwa muntah, sehingga oleh saksi IWAN terdakwa diantarkan sampai kerumahnya, pada malam harinya terdakwa demam dan mengalami kontraksi dari dalam kandungannya, kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 15.00 perut terdakwa semakin sakit dan tidak lama kemudian terdakwa melihat ada gumpalan darah/orok bayi yang keluar dari dalam kandungannya, karena panik terdakwa menghubungi saksi IWAN agar datang ke rumahnya dan melihat orok bayi tersebut, kemudian memasukkan orok bayi tersebut ke dalam kotak perhiasan yang telah dialasi tissue dan menyerahkan kepada saksi IWAN agar di kubur, kemudian saksi IWAN membawa orok tersebut kerumahnya; -----

- Akibat perbuatan terdakwa YUSNI dan saksi SUSANTI MARIA Alias MAMI tersebut mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/56/VER/IX/2012/PPT-DOKPOL atas nama YUSNI LEONI PADJA Alias YUSNI, tertanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SHELVEY GOURSARIO, Dokter yang memeriksa dengan diketahui oleh KAUR DOKSIK BIDDOKES POLDA NTT, dr. I. MADE HANDAWIRA SATYA, dengan hasil pemeriksaan :

Korban---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 28/PID/2013/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, menurut surat keterangan penyidik orang tersebut diduga mengalami tindak pidana “ABORSI”, yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Agustus 2012 sekitar pukul 15.00 wita di Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang sehingga korban mengalami keguguran;
- Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan striae gravidarum (garis kecoklatan sepanjang pusar ke perut bawah);
- Pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Keluar darah bercampur jaringan kehitaman dan nanah dari mulut rahim
 - b. Terdapat lecet pada sekitar mulut rahim.

Kesimpulannya : Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan striae gravidarum (garis kecoklatan sepanjang pusar ke perut bawah); pada hasil pemeriksaan dalam (ginekologi) keluar darah bercampur jaringan kehitaman dan nanah dari mulut rahim, terdapat lecet pada sekitar mulut rahim dan terdapat lecet pada sekitar mulut rahim akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (3) dan (4) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak; -----

A T A U

KEDUA

Bahwa---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 6 dari 16 hal. Putusan No. 28/PID/2013/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia terdakwa **YUSNI LEONI PADJA Alias YUSNI** pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 bertempat dirumah WELEM tepatnya di Karang Dempel (KD) tenau Kupang, Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili *“dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2012 sekira pukul 14.00 wita, tersangka YUSNI dan saksi CHAYWAN BELLEH Alias IWAN, yang merupakan pacar terdakwa (diajukan dalam berkas terpisah) mendatangi saksi SUSANTI MARIA Alias MAMI (diajukan dalam berkas terpisah) di warung bolok dan memesan 1 (satu) gelas teh, setelah saksi SUSANTI MARIA Alias MAMI membuatkan teh untuk terdakwa terdakwa dan saksi IWAN, kemudian saksi MAMI langsung masuk kamar dan diikuti terdakwa sambil menggendong anaknya yang berumur 2 (dua) tahun, selanjutnya terdakwa berkata “MAMI saya lagi terlambat (haid) tolong saya...”, kemudian saksi MAMI berkata “saya tidak mau dan saya takut”, lalu terdakwa mengatakan “tolong saya mami, saya masih mau kerja dan saya masih kecil, beta sonde akan lapor”, aka tetapi terdakwa terus memaksa saksi MAMI, sehingga saksi MAMI menjadi setuju dan setelah itu terdakwa bertukar nomor telepon dengan saksi MAMI dan berjanji untuk bertemu pada keesokan harinya;

Kemudian---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 28/PID/2013/PTK.



- Kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 wita, terdakwa YUSNI menelpon saksi MAMI dan bertanya saksi MAMI berada dimana, kemudian saksi MAMI mengatakan jika dia berada dibolok, kemudian terdakwa berkata : “mami kemarin kita su janji bertemu ini hari”, kemudian dijawab oleh saksi MAMI” kalau begitu saya sekarang mau pi ditenu untuk bayar peyek kita ketemu disitu sa”, setelah itu saksi MAMI pergi ke tenau tepatnya dirumah saudara WELEM untuk membayar peyek, tak lama kemudian datanglah terdakwa sambil menggendong anaknya yang berumur 2 (dua) tahun, saksi CHAYWAN BELLEH Alias IWAN dan saksi JIM S. M. MANEK dengan mengendarai sebuah mobil, kemudian didepan pintu rumah saudara WELEM terdakwa menyerahkan anaknya ke saksi JIM S. M. MANEK, kemudian saksi JIM S. M. MANEK sambil menggendong anak terdakwa pergi bersama saksi IWAN, dan selanjutnya terdakwa YUSNI masuk kamar. Setelah masuk kamar, saksi mami menyuruh terdakwa untuk tidur terlentang diatas tempat tidur, kemudian saksi SUSANTI MARIA Alias MAMI menekan di bawah pusar terdakwa, kemudian saksi SUSANTI MARIA Alais MAMI mengambil hand body lotion dan mengosoknya di tangan kiri / jari-jari saksi, kemudian saksi membuka paha terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan pada saat itu saksi melihat ada darah di kemaluan terdakwa, lalu saksi memasukkan jari telunjuk kirinya ke lubang rahim terdakwa dan diputar-putarkan sambil saksi menekan mulut rahim terdakwa selama kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu saksi menyuruh terdakwa bangun dari tempat bangun dari tempat tidur dan mengatakan untuk minum

kiranti---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 8 dari 16 hal. Putusan No. 28/PID/2013/PTK



kiranti sebagai pelancar haid, setelah itu terdakwa memberikan uang kepada saksi MAMI sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sebagai biaya membantu menggugurkan kandungan terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi CHAYWAN BELLEH Alias IWAN untuk meminta jemput, kemudian selama di dalam perjalanan terdakwa merasa perutnya sakit sekali sehingga terdakwa muntah, sehingga oleh saksi IWAN terdakwa diantarkan sampai ke rumahnya. Pada malam harinya terdakwa demam dan mengalami kontraksi dari dalam kandungannya, kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari sabtu tanggal 25 Agustus 2012 sekitar pukul 15.00 wita perut terdakwa semakin sakit dan tidak lama kemudian terdakwa melihat ada gumpalan darah/orok bayi yang keluar dari dalam kandungannya, karena panik terdakwa menghubungi saksi IWAN agar datang ke rumahnya dan melihat orok bayi tersebut, kemudian terdakwa memasukkan orok bayi tersebut ke dalam kotak perhiasan yang telah dialasi tissue dan menyerahkan kepada saksi IWAN agar di kubur, kemudian saksi IWAN membawa orok tersebut ke rumahnya;

- Akibat perbuatan terdakwa YUSNI dan saksi SUSANTI MARIA Alias MAMI tersebut mengalami luka sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : R/56/VER/IX/2012/PPT-DOKPOL atas nama YUSNI LEONI PADJA Alias YUSNI, tertanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Polri Kupang yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SHEVLY GOUSARIO, dokter yang memeriksa dengan di ketahui oleh KAUR DOKSIK BIDDOKES POLDA NTT, dr. I. MADE HANDAWIRA SATYA, dengan hasil pemeriksaan :

Korban---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 dari 16 hal. Putusan No. 28/PID/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban datang dalam keadaan sadar, keadaan umum baik, menurut surat keterangan penyidik orang tersebut diduga mengalami tindak pidana “ABORSI”, yang terjadi pada hari jumat tanggal 24 Agustus 2012 sekitar pukul 15.00 wita di Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang sehingga korban mengalami keguguran;
- Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan striae gravidarum (garis kecoklatan sepanjang pusar ke perut bawah);
- Pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Keluar darah bercampur jaringan kehitaman dan nanah dari mulut rahim
 - b. Terdapat lecet pada sekitar mulut rahim.

Kesimpulannya : Pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan striae gravidarum (garis kecoklatan sepanjang pusar ke perut bawah), Pada hasil pemeriksaan dalam (ginekologi) keluar darah bercampur jaringan kehitaman dan nanah dari mulut rahim, terdapat lecet pada sekitar mulut rahim akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 346 KUHP; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-150/Kpang/09.20/2012, tertanggal 29 Januari 2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yakni Yusni Leoni Padjaja Alias Yusni terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Aborsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 346 KUH Pidana sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan kedua; -----

2. Menjatuhkan---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 10 dari 16 hal. Putusan No. 28/PID/2013/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Yusni Leoni Padja Alias Yusni dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sprei warna biru bergambar bunga, 1 (satu) buah baju kaos warna kuning dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, dirampas untuk dimusnahkan; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 08 Pebruari 2013, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **YUSNI LEONI PADJA** alias **YUSNI** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengguguran Kandungan”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sprei warna biru bergambar bunga
 - 1 (satu) buah baju kaos warna kuning
 - 1 (satu) buah celana warna abu-abu

Dirampas---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 28/PID/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Pebruari 2013, sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 06/Akta.Pid/2013/PN.KPG dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Pebruari 2013 kepada Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding pada tanggal 21 Pebruari 2013, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Pebruari 2013 kepada Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 07 Maret 2013, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 07 Maret 2013 kepada Terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 21 Pebruari 2013 s/d tanggal 01 Maret 2013; -----

Menimbang---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 12 dari 16 hal. Putusan No. 28/PID/2013/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang karena pidana yang dijatuhkan menimbulkan kesenjangan antara tuntutan pidana dengan pidana yang dijatuhkan yaitu Penuntut Umum menuntut 2 (dua) tahun penjara dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana selama 7 (tujuh) bulan; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor: 287/Pid.Sus/2012/PN.KPG, tanggal 08 Pebruari 2013 dan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, namun khusus pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) buah seprei warna biru bergambar bunga, 1 (satu) buah baju kos warna kuning, 1 (satu) buah celana warna abu-abu, yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama

dinyatakan---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 13 dari 16 hal. Putusan No. 28/PID/2013/PTK.



dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, maka Pengadilan Tinggi sesuai dengan pasal 38 dan pasal 39 serta pasal 46 KUHP yang pada pokoknya mengandung makna bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana uraian diatas karena bukan digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, bukan sebagai hasil kejahatan atau benda yang berhubungan langsung dengan kejahatan, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, mengenai tidak adanya rasa keadilan bagi masyarakat karena putusan Pengadilan Negeri kurang berat, hal ini sudah dipertimbangkan secara seksama dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut beralasan hukum untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 287/Pid.Sus/2012/PN.KPG, tanggal 08 Pebruari 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pengembalian barang bukti, yang selengkapny sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf 1 jo pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan; -----

-----Mengingat ketentuan pasal 346 KUHP jo pasal 197 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

Menerima---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 14 dari 16 hal. Putusan No. 28/PID/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 287/Pid.Sus/2012/PN.KPG, tanggal 08 Pebruari 2013 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai status barang bukti yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut; -----
 - Menyatakan terdakwa YUSNI LEONI PADJA alias YUSNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengguguran Kandungan”, ----
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YUSNI LEONI PADJA alias YUSNI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan; -----
 - Menetapkan masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
 - Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - * satu) buah sprei warna biru bergambar bunga;
 - * 1 (satu) buah baju kaos warna kuning;
 - * 1 (satu) buah celana warna abu-abu;
- Dikembalikan kepada yang berhak; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah---

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 15 dari 16 hal. Putusan No. 28/PID/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari : **Rabu tanggal 10 April 2013** oleh kami : **JOSEPH F.E. FINA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H** dan **MADE NGURAH ATMADJA, S.H.**, sebagai hakim-hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 28/PEN.PID/2013/PTK. tanggal 14 Maret 2013, putusan mana pada hari **Kamis tanggal 15 April 2013** diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **RAMLY MUDA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

TJOKORDA RAI SUAMBA, S.H., M.H.

JOSEPH F.E. FINA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MADE NGURAH ATMADJA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

RAMLY MUDA, S.H.

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 16 dari 16 hal. Putusan No. 28/PID/2013/PTK



**UNTUK SALINAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**H. B A K R I A L I, S.H.
NIP.195704241977031001**

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 17 dari 16 hal. Putusan No. 28/PID/2013/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)